



**IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn**

**NOTARIS**

**SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : C-80.HT.03.01-Th.2006**

**Tanggal : 20 April 2006**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

**SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 1-XVII-PPAT-2009**

**Tanggal : 12 Februari 2009**

**KANTOR**

**Jalan Willem Iskandar No. 179**

**Dalan Lidang Telp./Fax. (0636) 326089**

**Panyabungan - Kabupaten Mandailing Natal - 22978**

**Akta : 12-XVII-PPAT-2009**

**Nomor : 12-XVII-PPAT-2009**

**Tanggal : 12 Februari 2009**



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN  
SUMATERA UTARA Telp. (0636) 326103 Fax. (0636) 326103  
Website : dpmptsp.madina.go.id, Email : dpmptsp.madina@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Nomor : 503/0069/IO-PAUD/DPMPPTSP/2019

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TUNAS BANGSA BERINGIN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat undang-undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TUNAS BANGSA BERINGIN Nomor 001/PAUD.TBB/2019 tanggal 24 Juni 2019 dan Surat Instrumen Verifikasi Study Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 19 Juli 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TUNAS BANGSA BERINGIN;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;





## MEMUTUSKAN

Mengingat  
KESATU

:  
: Memberi Izin Operasional Kepada :  
Nama Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TUNAS BANGSA BERINGIN**  
Alamat Lembaga : Desa Hutatoras Kecamatan Pakantan Kabupaten Mandailing Natal  
Bentuk Satuan : Kelompok Bermain (KB)  
Penanggungjawab : **SALPUTRI**

KEDUA

: PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;  
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;  
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;  
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;  
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan  
pada tanggal 22 Juli 2019

an. **BUPATI MANDAILING NATAL**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MANDAILING NATAL**



**Drs. HARLIN LUBIS, AP**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19750906 199412 1 001



Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pakantan.